

Penerapan Metode Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia

Akbar Fitriani¹, Ali Muhammad²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : akbarftr08@gmail.com¹, Alimuhammad32@gmail.com²

Abstrak

Sistem pemidanaan di Indonesia perlu dioptimalkan lagi bentuk penghukumannya, selama ini bentuk penghukuman di Indonesia hampir secara keseluruhan hanya dengan pidana kurungan penjara, mulai dari tindak pidana yang ringan sampai berat seluruhnya akan berakhir di dalam kurungan Lembaga pemsaryakatan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi lapas di seluruh Indonesia mengalami over kapasitas yang membuat masalah – masalah baru yang tentunya juga berdampak besar bagi masyarakat luas. Kemudian selama ini masyarakat menuntut untuk pelaku pidana dihukum seberat – beratnya, padahal sebenarnya dalam proses penyelesaian perkara pidana harus dengan putusan yang seadil – adilnya baik bagi korban dan pelaku. Permasalahannya bagaimana proses penyelesaian perkara pidana untuk mendapatkan keputusan yang seadil – adilnya bagi pelaku dan korban. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dan bentuk pemidanaan yang seadil – adilnya. Kegunaan penelitian untuk memberikan informasi bagaimana proses penyelesaian perkara pidana guna mendapat bentuk penghukuman yang seadil – adilnya dengan melihat hak pelaku dan korban. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis filosofis. Hasil penelitian mengenai proses penyelesaian perkara pidana guna mendapat keputusan yang seadil – adilnya yaitu dengan pendekatan restorative justice dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan aparat penegak hukum terkait lainnya guna mendapat putusan yang adil, tidak hanya dengan bentuk kurungan penjara namun juga dapat dengan alternatif penghukuman lainnya. Kesimpulannya, proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice belum optimal dilakukan dan bentuk pemidanaannya secara keseluruhan masih dengan bentuk kurungan penjara, kemudian korban yang dirugikan tidak hanya dijadikan saksi dalam persidangan namun dengan ikut serta dalam penentuan keputusan perkara, proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak – pihak yang terkait dengan berdiskusi dalam menentukan keputusan, bentuk penghukuman tidak hanya dengan pidana kurungan penjara namun juga dapat dengan alternatif penghukuman lainnya..

Kata Kunci: *Pemidanaan, Restoratif, adil.*

Abstract

The criminal system in Indonesia needs to be optimized again in the form of punishment, so far the form of punishment in Indonesia is almost entirely only imprisonment, ranging from mild to serious crimes all of which will end up in prison. This is one of the factors that affect the condition of prisons throughout Indonesia experiencing overcapacity which creates new problems which of course also have a big impact on the wider community. Then all this time the community demands that criminals be punished as severely as possible, even though in fact in the process of resolving criminal cases it must be with the fairest decision for both the victim and the perpetrator. The problem is how is the process of resolving criminal cases to get a fair decision for the perpetrators and victims. The purpose of this study is to obtain information on the process of resolving criminal cases and the fairest form of punishment. The use of research is to provide information on how the process of resolving criminal cases is in order to get the fairest form of punishment by looking at the rights of the perpetrators and victims. The research method uses qualitative methods and a philosophical juridical approach. The results of the research on the process of resolving criminal cases in order to get a fair decision, namely with a restorative justice approach by involving the perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims and other relevant law enforcement officers in order to get a fair decision, not only in the form of imprisonment but also can be with other punishment alternatives. In conclusion, the process of resolving criminal cases with a restorative justice approach has not been optimally carried out and the form of punishment as a whole is still in the form of imprisonment, then victims who are harmed are not only used as witnesses in the trial but by participating in determining case decisions, the process of resolving cases by involving parties - parties involved in discussing in determining decisions, the form of punishment is not only imprisonment but also other alternative punishments.

Keywords: *sentencing, restorative, fair.*

PENDAHULUAN

Arah penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini berangsur mengalami pergeseran, penyelesaian perkara pidana di Indonesia awalnya masih mempertahankan paradigma retributif, dimana pemidanaan masih berfokus pada pemberian hukuman pada pelaku sementara korban yang dalam hal ini mengalami kerugian masih kurang diperhatikan, terbukti dengan posisi korban yang hanya sebatas saksi dalam sidang di pengadilan tidak memiliki kewenangan lebih untuk ikut serta dapat mempengaruhi putusan dalam persidangan. Kemudian juga bentuk pemidanaan di Indonesia masih mengutamakan pidana kurungan penjara bagi pelaku sehingga hampir seluruh perbuatan pidana muaranya ada pada Lembaga pemasyarakatan mulai dari tindak pidana yang ringan hingga berat seluruhnya pada akhirnya dimasukkan ke dalam Lembaga pemasyarakatan. hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat kondisi lapas di Indonesia mengalami kapasitas berlebih.

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 10 huruf a diatur mengenai jenis – jenis pidana yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Isi dalam pasal tersebut sedikit berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri atas, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dalam aturan yang baru terdapat bentuk alternatif pidana lainnya seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Bentuk pemidanaan ini dapat digunakan untuk alternatif bentuk pemidanaan lainnya selain kurungan penjara. Dan pidana kurungan penjara dapat digunakan sebagai jalan akhir dalam putusan perkara pidana sebagai bentuk penghukuman sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pergeseran bentuk pemidanaan kali ini, alternatif bentuk penghukuman berupa pencabutan kemerdekaan menjadi hal yang sering disoroti, karena sampai sekarang pidana pencabutan kemerdekaan masih sulit untuk dihilangkan dari pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan pendapat dari Herman G. Moeller, hakekat dari fungsi penjara adalah mengakibatkan dehumanisasi dan kerugian bagi pelaku tindak pidana yang lama menjalani masa pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan, hal tersebut terjadi karena mantan pelaku pidana setelah keluar tidak dapat melanjutkan kehidupannya kembali secara produktif di tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor di tengah masyarakat yang membuat mantan narapidana tidak dapat diterima, seperti labelling dan hancurnya keluarga pelaku ketika sedang menjalani masa pidana. Kemudian juga pidana kurungan penjara dinilai kurang efektif karena tidak sesuai dengan pandangan modern yang lebih memanusiasi pelaku pidana dan memfokuskan pada unsur perbaikan pelaku pidana, karena dengan penerapan sanksi penjara menimbulkan dampak negatif bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat secara luas. Bagi pelaku pidana tidak hanya dialami sendiri, tetapi keluarga dari pelaku juga menerima dampak negatif terlebih lagi jika keluarga bergantung hidupnya pada pelaku, ketika pelaku sedang menjalani masa pidana maka keluarganya harus mengambil alih peran pelaku, kemudian masyarakat secara luas juga dapat menerima dampak negatifnya berupa tingginya tingkat residivisme mantan pelaku pidana di tengah masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat karena kurang efektifnya proses pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Selain itu juga ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana masyarakat dan orang – orang di sekitarnya cenderung untuk menghakimi dan menuntut pelaku dihukum seberat – beratnya dengan maksud untuk membuat pelaku jera, namun hal ini justru mengarah bahwa tujuan dari pemberian pidana sebagai bentuk balas dendam dan cenderung mengabaikan posisi korban yang mengalami kerugian dan juga mengabaikan peran korban dalam ikut serta menentukan proses berjalannya perkara. Kemudian pandangan masyarakat terhadap pelaku pidana yang sangat tidak ramah dan menganggap seluruh orang yang melakukan tindak pidana adalah seorang penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan bahkan harus lebih berat yang semata – mata hanya bertujuan untuk balas dendam dan memberikan kepuasan tersendiri. Kemudian juga peran korban dalam perkara yang dianggap sudah terwujud dan terselesaikan setelah negara memberikan putusan hukuman pada pelaku.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut terdapat paradigma penghukuman yaitu restorative justice yang pada akhir – akhir ini sering terdengar dan mulai digalakan sebagai upaya dalam penyelesaian perkara pidana

dengan memperhatikan hak – hak pelaku dan korban. Dalam restorative justice proses penyelesaian perkara pidana tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman pada pelaku namun juga dengan melibatkan korban dan aparat – aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan perkara hal ini bertujuan untuk memberikan rasa seadil – adilnya bagi kedua belah pihak serta memulihkan hubungan antara pelaku dan korban seperti semula.

Selama ini konsep Restorative Justice baru dilaksanakan dan berjalan dalam penyelesaian perkara pada anak sesuai dengan amanat Undang – Undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebenarnya keadilan restoratif juga efektif digunakan dalam penyelesaian perkara dewasa. Hal ini dilakukan supaya proses penyelesaian perkara juga melibatkan korban dan aparat yang berwenang untuk mencari jalan tengah dimana pada akhirnya pelaku pidana tidak hanya diputus untuk melakukan hukuman kurungan penjara tetapi dapat dengan alternatif bentuk hukuman lainnya seperti melakukan praktik kerja sosial, mengganti kerugian yang sudah ditimbulkan oleh pelaku kepada korban, keluarga korban, dan juga masyarakat. Untuk itu program utama yang dilakukan dalam Restorative Justice ini adalah “a meeting place for people” yaitu untuk menemukan solusi dalam memperbaiki hubungan dan kerusakan akibat perbuatan pidananya, hal ini dilakukan karena Lembaga pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan penjara bukan merupakan cara penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan perkara – perkara pidana, terlebih lagi jika perkara yang dilakukan pelaku masih tergolong ringan dan akibat yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih dapat di restorasi sehingga dampak perkara tersebut dapat dikembalikan ke keadaan seperti sedia kala. Hal ini juga dilakukan untuk menghilangkan dampak buruk bagi pelaku dan korban sekaligus juga untuk menghilangkan dampak buruk bagi lapas. Karena semakin banyak pelaku yang menjalani masa pidana di dalam lapas maka akan menimbulkan overcrowded atau kapasitas berlebih, kurang optimalnya proses pembinaan di dalam lapas serta membuat situasi yang tidak kondusif di dalam lapas dimana banyak terjadi penyimpangan – penyimpangan serta pertukaran ilmu kejahatan yang pada akhirnya memberikan dampak buruk kembali bagi masyarakat secara luas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyelesaian perkara dengan pendekatan metode Restorative Justice dalam menentukan bentuk penghukuman yang seadil – adilnya?
- b. Bagaimana prinsip – prinsip dalam penyelesaian perkara dengan metode Restorative Justice ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan melihat teori – teori, konsep – konsep, pandangan para ahli yang menguasai kaitannya dengan konsep Restorative Justice dalam system peradilan pidana, serta dasar – dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur dan mewujudkan tujuan dari penerapan restorative justice dalam system pemidanaan di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis filosofis dengan melihat nilai – nilai serta pesan filosofis dan makna dari konsep restorative Justice itu sendiri guna meoptimalkan system pemidanaan di Indonesia agar penyelesaian hukum dapat ditegakkan seadil – adilnya bukan hanya untuk korban namun juga untuk pelaku dan masyarakat secara luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pemidanaan di Indonesia dengan pendekatan Restorative justice atau keadilan restorasi merupakan suatu metode dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat setempat dan aparat penegak hukum yang terkait untuk bersama – sama mencari jalan tengah dalam penyelesaian perkara pidana, hal ini dilakukan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban seperti semula dengan memperhatikan hak – haknya, tidak hanya menuntut sepenuhnya kepada pelaku namun juga membuat pelaku untuk dapat memahami kesalahannya serta dampak dari perbuatan pidananya sehingga pelaku dapat bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari, dilain sisi hak korban yang dirugikan juga dapat terpenuhi dengan mendapat restitusi atau resparasi, rasa aman, dengan jalan tengah diantara keduanya. Selain itu dengan pendekatan keadilan restoratif ini juga dapat membuat masyarakat memahami apa yang melatar belakangi perbuatan pelaku dan andil masyarakat dalam kejadian tersebut guna mencegah kejahatan terulang kembali dan memajukan

kesejahteraan masyarakat (mutual agreement encouraged) (Muladi, 2019).

Albert Eglash (1977) menjelaskan bahwa system peradilan pidana memiliki 3 (tiga) bentuk system pemidanaan yang berbeda antara lain :

1. Keadilan retributive merupakan suatu system pidana yang lebih berfokus dan menekankan pada proses penghukuman kepada pelaku.
2. Keadilan distributive merupakan system pidana yang lebih menekankan pada proses rehabilitasi kepada pelaku kejahatan.
3. Keadilan restorative atau restorative justice yang lebih berfokus dan menekankan kepada proses pemulihan hubungan dan mengganti rugi dari kerugian korban dengan tetap mengedepankan rehabilitasi kepada pelaku serta dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan tertib secara umum. Dengan kata lain dalam keadilan restorasi ini pelaku dapat bertanggung jawab dengan suatu proses yang melibatkan korban dan pihak – pihak terkait lainnya, dan menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dari pendapat Albert Eglash tersebut dapat diketahui perbedaan dari sistem – sistem pemidanaan yang ada, dimana pada system pidana retributive hanya berorientasi pada penuntutan dan pemberian hukuman yang semata – mata hanya untuk membuat pelaku pidana jera dan minimnya proses pembelajaran untuk membuat pelaku sadar akan kesalahannya. Kemudian pada keadilan distributive yang sudah mulai mengalami kemajuan dengan proses rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku pidana, dan selanjutnya system pemidanaan keadilan restorative yang mana lebih sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia sekarang yang tidak semata – mata hanya untuk memberikan penjatuhan hukuman namun juga dengan memberikan suatu pembinaan dan proses restorasi untuk korban sehingga menemukan jalan tengah untuk keduanya dan masyarakat secara luas. Selain itu pandangan masyarakat yang buruk terhadap pelaku pidana yang mana selama ini masyarakat selalu memberikan labelling yang buruk terhadap pelaku pidana karena masyarakat secara luas menilai bahwa orang yang pernah melakukan tindak pidana dimasukan ke dalam lapas adalah seorang penjahat dan selamanya penjahat tetap akan mengulangi perbuatan pidananya kembali, hal ini yang membuat angka residivisme di Indonesia juga semakin meningkat karena tidak ada tempat bagi mantan pelaku kejahatan untuk kembali di tengah masyarakat dengan proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice labelling yang buruk, residivisme serta hal – hal buruk lainnya dapat diminimalisir.

Dengan menggunakan pendekatan restorative justice dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut dengan mengutamakan sisi legalistic formal, tetapi dapat juga dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, dan juga reparasi atau perbaikan dengan pelaku mengganti rugi kerusakan akibat perbutannya, konferensi antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga dari pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat setempat, dan juga suatu victim awareness work yaitu suatu bentuk usaha dari pelaku untuk lebih memperhatikan dan peduli akan dampak dari perbuatannya tersebut. Kemudian juga disaat sekarang system peradilan pidana dianggap tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta bentuk transparansi dari kepentingan umum yang banyak tidak dirasakan oleh masyarakat. Melihat hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang dialaminya di luar system peradilan. Penyelesaian di luar sistem peradilan dilakukan secara mandiri oleh para pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Hal itu dilakukan masyarakat karena tidak adanya kepuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada dan juga terkait mekanisme, administrasi, dan hasil akhir dari proses penyelesaian perkara yang berjalan. Hal tersebut karena terdapat pandangan yang keliru bahwa seringkali ukuran dari keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan menjebloskan pelaku pidana ke dalam Lembaga pemasyarakatan dengan penjatuhan hukuman. Padahal seharusnya tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang adalah dengan tercapainya nilai – nilai keadilan di tengah masyarakat yang ditandai dengan adanya suatu keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018, keadilan restoratif atau reatorative justice juga memiliki prinsip – prinsip yang juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaannya yaitu, keadilan restoratif bukan berarti sebagai metode untuk menghentikan suatu perkara atau memaksa perkara untuk berakhir dengan damai, namun sebagai bentuk pemenuhan keadilan untuk pelaku dan korban dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat setempat serta aparat – aparat penegak hukum terkait sebagai mediator. Kemudian juga dalam pelaksanaannya proses penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian, dan pencabutan hak – hak yang perlu dimintakan penetapan hakim. Berdasarkan prinsip tersebut maka konsep pembedaan dengan pendekatan keadilan restorative bukan bersifat memaksa dan menuntut untuk perkara diselesaikan secara damai namun dengan mempertimbangkan hak – hak dari kedua belah pihak dan masyarakat dengan melibatkan komponen – komponen terkait guna mendapat jalan tengah yang seadil – adilnya. Kemudian juga konsep keadilan restoratif hasilnya bukan saja hanya dengan memberikan hukuman kurungan penjara namun juga dapat dengan mengganti kerugian korban, mencabut hak – hak berdasarkan ketetapan hakim dan juga dapat diselesaikan dengan perjanjian perdamaian. Hal ini dapat mengurangi permasalahan – permasalahan yang ada di Lembaga pemasyarakatan yang kondisinya di seluruh Indoensia mengalami overcrowded karena posisi pelaku pidana dalam ketetapanannya bukan hanya untuk menjalani masa pidana di lapas namun dapat juga dengan pidana alternatif yang memungkinkan pelaku untuk menjalani masa hukuman di luar tembok lapas.

Selama ini proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice baru berjalan dalam penyelesaian perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dan implementasi dari pendekatan tersebut adalah dengan diversifikasi yaitu proses penyelesaian perkara di luar ssstem peradilan, hal ini dilakukan sebagai wujud dalam upaya perlindungan terhadap anak. Sebenarnya konsep pendekatan Restorative Justice ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara dewasa, karena pada dasarnya konsep dari restorative justice ini adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban seperti semula dan juga pemberian sanksi pidana juga dapat diberikan dengan alternatif lain tanpa pidana kurungan penjara. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 pasal 1 angka 1 yang mana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan pendekatan restorative justice dalam sistem pembedaan menurut Barda Nawawi Arief terdapat 2 syarat yang mendasari tujuan dari keadilan restorative yaitu asas legalitas dan asas kesalahan yang dimaksudkan yaitu proses dari pembedaan sangat berhubungan dengan pokok pikiran tentang suatu tindak pidana dan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Kemudian menurut Andi Hamzah masalah terkait penjatuhan pidana sangat diperlukan dalam penyelesaian proses hukum dan peradilan pidana, dan juga penjatuhan pidana tersebut merupakan wujud dari peraturan pidana dalam Undang – Undang dan hakim memiliki hak yang mutlak dalam menentukan berapa lama pidana kurungan yang diputuskan kepada terdakwa kasus yang konkret. Proses restorative justice harus disesuaikan dengan kondisi dari masing – masing komponen yang terlibat dalam perkara tersebut, yang mana masing – masing tersebut memiliki kapasitas dan hak yang sama dan juga dijamin keamanannya dalam proses musyawarah dalam penentuan keputusan perkara.

Prinsip dari pendekatan keadilan restorative ini tidak dapat disamakan dan sangat berbeda dengan metode pembalasan atau retributive tetapi lebih dengan menggunakan pendekatan pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membenarkan pelaku pidana. Awalnya pendekatan keadilan restorative muncul setelah diperkenalkan oleh Albert Eglash pertama kali di dalam tulisannya yang membahas tentang reparation, menurut Albert restorative justice merupakan suatu alternatif pendekatan restitutive terhadap pendekatan retributive dan keadilan rehabilitative. Restorative justice merupakan suatu metode yang digunakan sebagai dasar dan upaya dalam menangani perkara dengan bertujuan untuk mencari jalan tengah dalam suatu system peradilan pidana yang ada di Indonesia ini. Kemudian keadilan restorative ini juga menjadi suatu konsep pemikiran untuk menjawab pengembangan dari system peradilan pidana yang berfokus pada

kebutuhan pelibatan masyarakat, pelaku yang harus bertanggung jawab, korban yang harus dilibatkan dalam penyelesaian perkara, serta aparat penegak hukum yang seluruh komponen tersebut bekerja dalam mekanisme peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berikut merupakan prinsip umum yang berlaku secara universal di dalam konsep pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana :

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)

Menurut Van Ness dan Strong, peradilan pidana yang ada di seluruh negara, pelaku pidana selalu diberikan hak untuk dapat memahami lebih dulu terkait procedural – rposedural perlindungan tertentu ketika pelaku dihadapkan pada suatu proses penuntutan atau pemidanaan. Prinsip penyelesaian yang adil (due process) harus dapat dianggap sebagai bentuk upaya dalam melindungi dan memberikan keselarasan bagi kekuasaan negara di dalam menahan, menuntut, dan pelaksanaan hukuman dari suatu proses putusan penghukuman. Kemudian berkaitan dengan upaya perlindungan berdasarkan Bassioni upaya dalam memproteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk dalam gagasan dari due process merupakan hak untuk diduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil serta didalamnya juga terdapat hak untuk mendapat bantuan hukum.

2. Perlindungan yang setara

Menurut Wright dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice harus ada keadilan dari suatu proses saling memahami makna dan tujuan dari keadilan itu sendiri dengan tidak melihat suku, jenis kelamin, agama, bangsa, dan kedudukan social lainnya. Terdapat keraguan di dalam proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dalam memberikan adanya suatu rasa keadilan diantara seluruh pihak yang terlibat, karena dapat saja salah satu pihak yang terlibat memiliki kelebihan baik dari segi ekonomi, intelektual, politik, atau bahkan fisik, akan hal tersebut maka dapat terjadi suatu ketidakadilan diantara suatu pihak yang sama – sama terlibat dalam suatu proses restorative.

3. Hak-hak Korban Dalam penyelesaian masalah

Didalam pendekatan restorative justice, hak – hak dari korban perlu mendapat perhatian, karena korban di dalam perkara ini merupakan pihak yang dirugikan dan memiliki kepentingan dan memiliki andil penting serta harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Namun di dalam proses system peradilan pidana pada umumnya posisi korban kurang diperhatikan serta kurang adanya perlindungan dari pemerintah yang berwenang dalam system peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rowland, bahwa kepentingan – kepentingan dari korban sering tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan – kepentingan dari negara. Kemudian Karmen sebagai pendukung dari konsep perlinfungan bagi hak – hak korban juga berpendapat bahwa jelas tidak adil bagi korban jika dalam hal ini negara lebih mementingkan kebutuhan – kebutuhan material, psikologi, serta hukum bagi pelaku pidana, sementara di dalam perkara ini negara tidak memberikan tanggung jawab secara penuh atas kehidupan yang layak bagi korban.

SIMPULAN

Proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu metode yang tepat digunakan dalam proses penyelesaian perkara untuk menghasilkan suatu keputusan yang seadil – adilnya karena dalam prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat setempat serta aparat penegak hukum terkait untuk bersama – sama berdiskusi menentukan bagaimana proses penyelesaian perkara. Hak korban dan pelaku juga sama – sama diperhatikan, korban yang dalam perkara tersebut dirugikan dapat ikut serta dalam proses penyelesaian perkara, tidak hanya dijadikan sebagai saksi dalam persidangan, kemudian pelaku juga dituntut untuk bertanggung jawab dan dapat mengganti kerugian korban jika kerugian tersebut dapat direstorasi dan keamanan keduanya juga dapat dijamin.

Dengan pendekatan Restorative Justice bentuk penghukuman tidak hanya dalam bentuk kurungan

penjara namun dapat dengan alternatif penghukuman lainnya seperti pelayanan masyarakat, rehabilitasi social, mengganti kerugian dan penghukuman lainnya sesuai hasil kesepakatan. Dengan adanya pendekatan tersebut juga dapat meminimalisir tingkat overcrowded yang terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia dan proses pembinaan di lapas dapat optimal.

Prinsip dalam pendekatan restorative justice bukan sebagai metode untuk menghentikan suatu perkara atau memaksa perkara untuk berakhir dengan damai, namun sebagai bentuk pemenuhan keadilan untuk pelaku dan korban karena dalam pendekatan ini terdapat proses diskusi untuk memperoleh kesepakatan sesuai dengan kondisi pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Puji, Kwat. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 12, No 3, 2012
- Arief, Hanafi. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Vol. 10, No. 2, 2012
- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 7, No 1, 2016.
- Fitri, Eka. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia". University of Surabaya Repository. Vol. 8, No. 4, November 2020.
- Rachmat, Azwad. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana". Kalabbirang Law Journal. Vol. 2, No. 1, April 2020
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rancangan Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pasal 66 ayat 1
, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) nomor 8 tahun 2018
- Peratoran Kejaksaan nomor 15 tahun 2020Andri, dkk. (2020). Analisis Kesulitan Belajar Matematika Kelas V Sd Negeri 25 Rajang